



## **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK STYROFOAM SEBAGAI KEMASAN PANGAN DI KOTA BANDA ACEH.**

**Sri Rahmayani**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**T. Hafliyah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menggunakan produk *styrofoam* dan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan, akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen yang dirugikan akibat pemakaian produk *styrofoam*. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik karena kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan tersebut akan mendapatkan teguran dan diberi penyuluhan dari dinas terkait yaitu BBPOM, Dinas Kesehatan dan YaPKA. Apabila teguran tidak ditanggapi, maka Dinas terkait akan melakukan tindakan penarikan produk, pelanggaran izin beredar bahkan dapat menutup secara paksa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen yang dirugikan akibat pemakaian produk *styrofoam* konsumen dapat melakukan komplain langsung kepada pelaku usaha tersebut serta konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha ke jalur litigasi maupun jalur non litigasi termasuk juga melalui BPSK. Disarankan kepada konsumen, harus lebih hati-hati dalam memilih produk pangan, kepada pelaku usaha untuk taat pada aturan hukum, memahami aturan-aturan dan kewajiban pelaku usaha dan tidak curang dalam memproduksi barang dan/atau jasa, kepada Dinas terkait untuk lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada konsumen dan pelaku usaha.

**Kata kunci:** Produk *Styrofoam*, Perlindungan Konsumen, Pangan

**Abstract** - Article 4 letter a of Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection explained that consumers have a right to have a comfort, safety, in consuming goods and / or services. Furthermore in Article 83 act (1) of Law Number 18 Year 2012 about Food also states that any person who does the production of food for distribution are prohibited from using any material as packaging which could release contaminants that can affect human health. But in reality there are still many businesses that still use styrofoam products and it violate the rights of consumers. The objective of this thesis is to explain the consumer protection against the use of styrofoam as packaging of food products, the consequences of law for businesses that use styrofoam as packaging of food products and legal efforts that can be done by the consumer that are harmed by the use of styrofoam products. This research is juridical empirical research, data obtained through literature and field research. The literature research is done for obtaining the secondary data by reading the legislation, scientific works, the opinion of scholars, books and articles. Fieldwork was conducted to obtain primary data that are related to this study through interviews with respondents and informants. Based on the survey the results revealed that the protection of consumers against the use of styrofoam as packaging food products in Banda Aceh has not done very well because of the lack of awareness level of entrepreneurs. The legal consequences for businesses that use styrofoam as food packaging products will get a warning and will be given a counseling from relevant agencies, that is BBPOM, Department of Health and YaPKA. If the warning is not taken, then the relevant authorities will take action of taking the products back, outstanding permit violations can even be shut down by force. Legal remedies that can be done by the consumer that are harmed by the use of styrofoam products is that consumers can make complaints directly to businesses and consumers are also able to sue businesses lane into the path of litigation and non-litigation including through BPSK. It is suggested to consumers, they should be

*more careful in selecting food products, to businesses they should obey the rule of law, understand the rules and obligations of businesses and does not cheat in producing goods and / or services, the relevant authorities should be more active in outreach to consumers and businessmen.*

**Keywords:** *Styrofoam Products, Consumer Protection, Food*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK Tahun 1999) merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen merupakan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UUPK Tahun 1999 yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

*Polystyrene* atau *Styrofoam* merupakan suatu produk plastik yang digunakan sebagai kemasan pangan. *Styrofoam* umumnya berwarna putih dan terlihat bersih bentuknya juga simpel dan ringan. *Styrofoam* sebenarnya bukanlah nama kemasan plastik yang dimaksud, *styrofoam* adalah nama sebuah merek dagang. Tahun 1937 sebuah perusahaan Amerika *Dow Chemica* mengintroduksi *polystyrene* di pasar Amerika dengan nama dagang *styrofoam* yang merupakan hasil *polimerisasi monomer stiren* yang ditiup dengan gas propan ataupun buatan, bahan tersebut awalnya digunakan untuk material bangunan seperti pipa insulasi dan kraft material tersebut membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai. Bahan ini memang bisa menahan suhu sehingga benda di dalamnya tetap dingin atau hangat lebih lama dari pada kertas atau bahan lainnya. *Styrofoam* bisa menahan suhu sehingga banyak pelaku usaha salah kaprah menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan pangan tanpa memperdulikan efek samping dari produk tersebut.<sup>1</sup>

Di lihat dari aspek proses pembuatannya, *styrofoam* menjadi berbahaya karena terbuat dari butiran-butiran *styrene* yang di proses dengan menggunakan *benzana (benzene)*. Padahal *benzana* termasuk zat yang bisa menimbulkan banyak penyakit, *benzana* bisa menimbulkan masalah pada kelenjar *tiroid (gondok)*, mengganggu sistem saraf sehingga menyebabkan kelelahan. Zat lain yang terkandung di dalam *styrofoam* adalah *carsinogen* yang juga merupakan zat kimia yang sangat berbahaya, zat yang terkandung di dalam *styrofoam* dapat menyebabkan penyakit kanker dikarenakan zat tersebut yang mengendap di dalam tubuh, sedangkan *styrene* itu sendiri merupakan zat yang tidak bisa larut dalam tubuh dan tidak dapat dibuang melalui urin dan lama-kelamaan akan menumpuk di dalam tubuh. *Styrofoam* juga mengandung zat berbahaya lainnya, yaitu zat pengawet makanan yang

---

<sup>1</sup> <http://www.academi.edu>, “Pengaruh Penggunaan Styrofoam pada Kemasan Makanan terhadap Kesehatan”, diakses pada 16 April 2016, pukul 11.00 WIB.

biasa kita sebut *formalin*. *Formalin* pada *Styrofoam* merupakan senyawa yang terkandung dalam bahan dasar plastik. Berdasarkan penelitian kemasan berbahan dasar plastik rata-rata mengandung 5 ppm *formalin*. Zat racun tersebut baru akan larut ke makanan akibat kondisi panas. Dampak yang ditimbulkan dari konsumsi *formalin* yang terkandung dalam kemasan makanan memang tidak langsung seperti keracunan tetapi memiliki dampak jangka panjang berupa iritasi saluran pencernaan, kerusakan tenggorokan dan paling berbahaya akan terkena kanker.<sup>2</sup>

Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan pangan dimaksud untuk mencegah kemungkinan pencemaran biologis, kimia, serta benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Kemasan pangan juga harus memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan serta tidak mengandung *taksin*, harus menjamin sanitasi dan syarat kesehatan, kemasan pangan harus cocok dengan bahan yang dikemas dan tidak boleh mengakibatkan kerusakan bahan baik secara fisik, kimia maupun biologis. Produk-produk yang dikemas diharapkan mampu mempertahankan dirinya dalam kondisi lebih bersih dan menarik.<sup>3</sup>

Pemerintah telah memberikan peringatan terhadap arti penting dari pangan dan keamanan pangan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (yang selanjutnya disebut UU Pangan Tahun 2012). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Di dalam UU Pangan Tahun 2012 secara khusus mengatur bahwa pangan yang digunakan konsumen harus dalam keadaan aman disebut dengan keamanan pangan dan yang termasuk dalam keamanan pangan adalah produk pangan, pengemasan pangan dan pengedaran makanan.

---

<sup>2</sup> <http://foodtech.binus.ac.id>, "Kenali Bahaya Kemasan Plastik", diakses pada 16 April 2016, pukul 11.00 WIB.

<sup>3</sup> <http://www.materipertanian.com>, "Syarat Kemasan yang Baik", diakses pada 18 April 2016, pukul 11.00 WIB.

Dalam praktiknya masih banyak ditemukan restoran dan rumah makan di Banda Aceh yang masih menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan pangan dengan segala kelebihanannya itulah *styrofoam* masih menjadi pilihan bagi para pelaku usaha. Praktis, nyaman dan ringan merupakan alasan utama pelaku usaha menggunakan *styrofoam*. Seperti di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu mereka mengumumkan akan mengganti kemasan *styrofoam* dengan kertas, karena *styrofoam* diketahui berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia dimana penggunaan *styrofoam* semakin menjamur.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

1. Bagaimanakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman dalam kemasan *styrofoam*?
2. Apakah akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan kemasan *styrofoam*?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen yang dirugikan akibat pemakaian *styrofoam*?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Definisi Operasional Variabel Penelitian adalah:

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan / atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

4. *Styrofoam* adalah suatu produk plastik yang digunakan sebagai wadah untuk kemasan pangan, *styrofoam* umumnya berwarna putih dan terlihat bersih, bentuknya juga simpel dan ringan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banda Aceh tepatnya pada produsen atau pelaku usaha yang menjual produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan.

populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku Usaha Kota Banda Aceh;
- b) Konsumen;
- c) Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKa);
- d) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banda Aceh;
- e) Dinas Kesehatan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara teknik penarikan sampel *purposive* atau *judgmental sampling*, yaitu penarikan sampel yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli.<sup>4</sup> Dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang dianggap ahli dan mampu menjawab permasalahan yang sedang diteliti dan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai sampel atau sumber data dalam sebuah penelitian. Dan yang menjadi respondennya adalah:
  1. 4 orang pelaku usaha
  2. 6 orang konsumen
- 2) Informan, yaitu seseorang atau lebih yang memberikan informasi kepada peneliti tentang segala hal yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dan yang menjadi Informannya adalah:

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal 135.

1. Ketua YaPKa
2. BBPOM
3. Dinas Kesehatan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan bahan yang konkrit dengan cara mengadakan penelitian dalam bentuk mewawancarai responden ataupun informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terhadap masalah yang diteliti.

Pengolahan Data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu pemberian gambaran secara jelas berhubungan dengan kenyataan yang ditemukan dalam praktek serta pemaparan hasil penelitian lapangan dengan uraian sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis dari data dan informasi yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis atau lisan kemudian dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, selanjutnya dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk artikel.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk *Styrofoam* Sebagai Kemasan Pangan Di Kota Banda Aceh**

UUPK pada dasarnya banyak mengatur mengenai pelaku usaha dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai hak-hak dasarnya untuk mencapai keadilan, yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri, di lain

pihak akan menumbuhkan pelaku usaha yang bertanggung jawab..

Larangan bagi pelaku usaha yang disebutkan dalam UUPK Tahun 1999, diharapkan untuk melindungi hak konsumen atas petunjuk/informasi yang jelas dan benar, dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang jelas dan benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk tersebut.

Dalam Pasal 1 UUPK Tahun 1999 yang dimaksud dengan Perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan tersebut dikarenakan kedudukan konsumen yang lebih lemah atau tidak seimbang dari pelaku usaha. Larangan yang diajukan kepada pelaku usaha bertujuan mengupayakan agar tercipta suasana perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat, guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dengan cara melanggar hukum.

Pangan merupakan salah kebutuhan manusia yang paling utama, sebagai kebutuhan utama maka seharusnya konsumen memperoleh haknya atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh sebab itu produk yang digunakan sebagai kemasan pangan harus terlebih dahulu diperiksa keamanannya dan produk yang digunakan tidak dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Pelaku usaha rumah makan sebenarnya berhak menjual menggunakan produk apapun, tetapi mereka mempunyai kewajiban bahwa apa yang diperjual belikan kepada konsumen haruslah memuat informasi yang jelas mengenai kemasan pangan yang digunakan dan apakah produk itu layak digunakan sebagai kemasan pangan. Lebih lanjut lagi dapat dijelaskan bahwa selain oleh pelaku usahanya sendiri, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk *styrofoam* di rumah makan juga dilakukan oleh instansi terkait yang berwenang dalam hal pengawasan beserta *monitoring* dan evaluasi terhadap berbagai produk yang digunakan. Dalam hal koordinasi ini dapat dilakukan antara lembaga terkait seperti YaPKA, BBPOM dan Dinas Kesehatan

Perlindungan konsumen tidak akan terwujud apabila pemerintah dalam hal ini pihak yang berwenang tidak melakukan pengawasan atau razia terkait produk-produk yang tidak layak digunakan sebagai kemasan pangan. Hal ini akan mengakibatkan pelaku usaha akan dengan leluasa menggunakan kemasan yang tidak layak untuk dikonsumsi kepada konsumen karena kegiatan yang dilakukan tidak diawasi secara rutin oleh pihak yang berwenang.

Hasil wawancara dengan Irma yang merupakan salah satu penjual nasi uduk ia juga menggunakan produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan, ia mengatakan bahwa kalau penggunaan produk *styrofoam* tersebut dapat menguntungkan mereka sebagai pihak pelaku usaha, ia mengatakan kalau produk *styrofoam* dibeli dalam jumlah banyak harganya lumayan murah dibandingkan produk yang lain. Kalau membeli produk *styrofoam* 100 kemasan = 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sementara kalau menggunakan kotak makan 100 kemasan = 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sementara harga 1 piring nasi uduk = 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kalau ia menggunakan produk lain sebagai kemasannya, maka ia harus menaikkan harga 1 nasi uduk menjadi 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) karena kenaikan harga tersebut yang membuat Irma malas untuk beralih ke produk lain dan yang lebih aman.<sup>5</sup>

Di dalam UU Pangan Tahun 2012 juga mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap standar kemasan pangan yang menggunakan produk *styrofoam*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 82 dan 83 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 82

- (1)Kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jad renik patogen.
- (2)Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sesuai dengan pasal 19 UUPK Tahun 1999 yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara, atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih lemah. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan dan pengetahuan konsumen. Sehingga banyak dari konsumen yang tidak memahani adanya UUPK, sehingga konsumen merasa rugi atas perilaku usaha yang curang memakai bahan produk berbahaya.

Penyebab tidak berjalannya perlindungan konsumen terhadap kemasan yang digunakan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum

---

<sup>5</sup> Irma, Pelaku Usaha, *wawancara*, 23 Mei 2016.

pada UUPK Tahun 1999, kurangnya upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kemasan berbahaya, karena faktor ekonomi, dan kurangnya pengawasan oleh instansi terkait dan juga kurangnya laporan dari masyarakat atau konsumen mengenai keluhannya.

Tindakan pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan hak-hak konsumen menjadi tidak terlindungi. Sehingga konsumen tidak terhindar dari efek negatif penggunaan produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan yang mereka gunakan, dikarenakan produk *styrofoam* tersebut mengandung banyak zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia sebagai konsumen. Akibat perilaku pelaku usaha yang tetap menggunakan produk *styrofoam* dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara material maupun immateril.

## **2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Produk *Styrofoam* Sebagai Kemasan Pangan**

Kemasan pangan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga konsumen merasa aman atas kemasan pangan tersebut. Mutu dari suatu produk juga harus sangat diperhatikan oleh pelaku usaha untuk dapat melindungi konsumen yang mengkonsumsinya. Pihak pelaku usaha harus mengawasi kemasan yang mereka gunakan dan juga bahan yang dipakai dalam menghasilkan suatu kemasan pangan tersebut. Persoalan masalah mengenai kemasan pangan dalam hal ini merupakan masalah yang harus mendapat perhatian lebih serius dan khusus dalam upaya penyelenggaraan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Izin produksi terhadap suatu kemasan pangan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum kemasan pangan tersebut beredar di masyarakat. Walaupun aturan izin produksi suatu produk tersebut mensyaratkan agar sebelum diedarkannya setiap produk pangan harus didaftarkan guna mendapatkan izin produksi, pada kenyataannya masih banyak dijumpai beredarnya produk pangan yang tidak baik.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kesehatan, dalam hal menyikapi kenyataan tersebut Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan memberikan penyuluhan, pembinaan, pengawasan serta menyampaikan dan mengingatkan dalam inspeksi sanitasi TPN (disebut sebagai Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman) terhadap pelaku usaha, yang dilakukan tiap bulannya. Apabila ada pelaku usaha masih menggunakan produk tersebut meskipun Dinas Kesehatan telah memberikan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan, maka sendiri hanya bisa memberikan penyuluhan kembali karena Dinas Kesehatan sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan berupa penarikan produk tersebut dari pasaran,

bahkan dengan melakukan penutupan industri.<sup>6</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan tentu mempunyai akibat hukumnya. Akibat hukum ini timbul karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak. Dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar hak konsumen yaitu pelaku usaha. Akibat hukum yang diberikan kepada pelaku usaha menggunakan produk *styrofoam* yaitu berupa sanksi.

Pasal 85 ayat (2) UU Pangan Tahun 1999 menegaskan bahwa tindakan administratif yang diambil terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini yaitu:

- a. Denda;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredarannya;
- c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. Ganti rugi; dan/atau
- e. Pencabutan izin.

Adanya pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan seperti turun langsung ke lapangan dengan melakukan pengawasan ke berbagai tempat makan tentunya dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Pihak YaPKA mengatakan bahwa mereka tidak berwenang dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang menggunakan produk *styrofoam* meskipun mereka melakukan pengawasan dan menemukan berbagai produk-produk yang bisa digunakan sebagai kemasan panganan tersebut.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak ada pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang menggunakan produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan. Setiap pihak saling menunjuk tanggung jawab mereka satu sama lain. Hal ini yang membuat banyaknya pelaku usaha yang masih menggunakan produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan tersebut di Kota Banda Aceh.

Adapun alasan konsumen tidak memperhatikan kode pada kemasan pangan tersebut dikarenakan kurangnya kepedulian, tidak adanya perhatian, dan menganggap hal tersebut tidak penting. Tidak mengetahui kalau kode pada kemasan tersebut sangat berperan penting bagi kesehatan dan para konsumen hanya melihatnya produk tersebut sebagai kemasan tanpa memperdulikan kode yang tercantum, bahkan ada sebagian konsumen tidak mengetahui maksud dari kode tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari para konsumen.

Keseluruhan konsumen pasti pernah mengalami kerugian dalam mengkonsumsi

---

<sup>6</sup> Syahril, Kasie Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, wawancara, tanggal 1 September 2016

pangan yang menggunakan produk *styrofoam* atau produk lainnya namun tidak semua konsumen melaporkan kerugian tersebut ke Dinas terkait. Adapun tempat pangan pengaduan konsumen untuk mengadukan kerugiannya adalah BPPOM, Kantor Polisi dan tempat produk makanan tersebut dijual. Sedangkan konsumen yang tidak melaporkan kerugian yang dialaminya ke Dinas terkait disebabkan oleh anggapan konsumen kalau mereka melakukan pengaduannya ke Dinas terkait itu pasti akan rumit, kurangnya pengetahuan konsumen untuk melaporkan kerugian yang dialaminya tersebut, dan kurangnya kepedulian konsumen itu sendiri terhadap masalah yang dialaminya. Apabila konsumen tidak melaporkan kerugian yang dialaminya tidak melakukan upaya-upaya hukum lainnya, mereka hanya pasrah, meminta ganti rugi seadanya ke tempat penjualan pangan tersebut, dan tidak membeli lagi pangan di tempat tersebut.

Disinilah bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, sehingga dapat menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.

### **3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Produk *Styrofoam***

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka kepadanya diwajibkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Sehingga pemberian ganti rugi ini sangat penting mengingat bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan serta sekaligus sebagai tindakan preventif bagi pelaku usaha agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas terhadap suatu produk adalah salah satu hak konsumen yang paling penting. Melalui informasi tersebut konsumen dapat menentukan pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, memberikan informasi yang tidak sesuai dapat melanggar hak konsumen yang berarti pula melakukan perbuatan melawan hukum.

Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pelanggaran haknya yaitu konsumen berhak untuk membatalkan pembelian produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan itu karena tidak sesuai dengan yang seharusnya dan juga konsumen dapat melakukan komplain langsung kepada pelaku usaha tersebut serta konsumen juga dapat menggugat

pelaku usaha itu ke ranah hukum (pengadilan) jika upaya yang dilakukan itu tidak mendapatkan respon dari pelaku usaha.

Konsumen yang komplain tidak direspon oleh pelaku usaha, maka konsumen tersebut mempunyai hak sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 45 ayat (1) UUPK Tahun 1999 yaitu, Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) UUPK Tahun 1999 menyatakan Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa dan Pasal 47 UUPK Tahun 1999 menyatakan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali yang diderita oleh konsumen.

Dalam kasus ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan belum pernah ada, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama, mengeluarkan biaya perkara yang relatif, tinggi dan juga banyak dari konsumen yang tidak mengetahui prosedurnya, sehingga penyelesaian sengketa diluar pengadilan menjadi pilihan oleh para konsumen. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dapat dilakukan dengan cara damai diantara para pihak yang bersengketa dan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi sebagaimana yang disebut dalam pasal 52 huruf a UUPK Tahun 1999. Penyelesaian perkara di BPSK ini bisa dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Penyelesaian perkara di BPSK ini bisa diselesaikan lebih singkat dan lebih mudah, tanpa harus ke pengadilan walaupun UUPK tidak mensyaratkan harus ke BPSK terlebih dahulu.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik karena kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha. Hal ini dikarenakan masih saja ditemui produk pangan berbahaya sehingga dapat merugikan konsumen dan juga pengawasan yang dilakukan instansi terkait.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan tersebut akan mendapatkan teguran dan diberi penyuluhan dari dinas terkait yaitu BBPOM, Dinas Kesehatan, dan YaPKA. Apabila teguran tidak ditanggapi, maka Dinas

terkait akan melakukan tindakan penarikan produk, pelanggaran izin beredar bahkan dapat menutup secara paksa.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen yang dirugikan akibat pemakaian produk *styrofoam* konsumen dapat melakukan complain langsung kepada pelaku usaha tersebut serta konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha ke jalur litigasi maupun jalur non litigasi termasuk juga melalui BPSK.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Janah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan 1, Bandung : Alfa Beta, 2012.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

### 3. Situs Internet

<http://www.academia.edu>, *Pengaruh Penggunaan Styrofoam pada Kemasan Makanan terhadap Kesehatan*, diakses pada 16 April 2016, pukul 11.00 WIB.

<http://www.academia.edu>, *Bahaya Styrofoam sebagai Wadah Makanan*, diakses pada 12 April 2016, pukul 10.00 WIB

<https://eltoha.wordpress.com>, *Tanda Segitiga di Bawah Botol Plastik*, diakses pada 17 April 2016, jam 10.00 WIB.

<http://foodtech.binus.ac.id>, *Kenali Bahaya Kemasan Plastik*, diakses pada 16 April 2016, jam 11.00 WIB

<http://www.materipertanian.com>, *Syarat Kemasan yang Baik*, diakses pada 18 April 2016, jam 11.00 WIB.